



**P U T U S A N**

**Nomor : 94/PDT/2012/PT.BTN.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

-----Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

- **ADHIKA WISHNU PRABOWO, SH. ;-**
- **JUSBY EKO PRATJOJO, SH. ;-**
- **MADDENLEO T. SIAGIAN, SH. ;-,**
- **TAGOR RICARDO SIBARANI, SH. ;-**

Advokat pada kantor Hukum GHANI DJEMAT & PARTNERS, ADVOKAT/SOLICITORS, beralamat di Plaza Ghani Djemat Lt.8, jalan Imam Bonjol No.76-78, Jakarta 10310, Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **PT. DJONI TEXTINDO**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Juni 2011, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 23 Juni 2011, di bawah No : 714/SK.Pengacara/2011/PN.TNG, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **PENGUGAT** ;-----

**L A W A N**

1. **PT. BANK PAN INDONESIA**, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan serta tunduk pada ketentuan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan / beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Kav. I Senayan, Jakarta Selatan, Dalam hal ini telah memberikan Kuasa penuh kepada Sdr. ABDUL MUIS, SH dan H. DJAZULI, SH, masing-masing sebagai Advokat pada kantor Pengacara & Konsultan Hukum "ABDUL MUIS & PARTNERS" beralamat di Jalan Raya Pasar Minggu No.23 Jakarta Selatan 12760,

*Hal 1 dari 14 Hal. Putusan No. 94/PDT/2012/PT.BTN.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 7 September 2011 Nomor : 31/DIR/EX/T/11,, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 10 Oktober 2011, dibawah Nomor : 1076/SK /Pengacara/2011/PN.TNG selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula **TERGUGAT** ;-----

2. **JAMES HERMAN RAHARDJO, SH.**, Notaris berkedudukan di Jakarta Pusat, beralamat di Jalan Suryopranoto 1-9, Delta Building Blok A-16, Jakarta Pusat, Dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada Sdr. ERWIYANTO SETIAWAN, SH sesuai Surat Tugas tertanggal 11 agustus 2011, yang dikuatkan pula dengan Surat Ijin Beracara Insidentil, oleh Ketua Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 18 Agustus 2011, Nomor : 43/lz.Insdt/2011/PN.TNG, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING I** semula **TURUT TERGUGAT I** ;-----

3. **PT. JABATEX**, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan serta tunduk pada ketentuan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Prabu Siliwangi KM.2, Kelurahan gembor, Kecamatan Priuk, Tangerang, Dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada YOSAFAT TUNJUNG T, GUNTUR FATAHILLAH, H. BEMFIE O. PASARIBU dan A. ANGGARDITO PRASETYO masing-masing sebagai Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Firma Hukum "TUNJUNG & PARTNERS", beralamat di Jalan Damai Musyawarah No.3B Pondok Labu –Cilandak Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 5 September 2011 Nomor :

Hal 2 dari 14 Hal. Putusan No. 94/PDT/2012/PT.BTN.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



036/JBT/IX/11, dan telah terdaftar di  
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang  
pada tanggal 07 Oktober 2011, dibawah  
Nomor : 1071/SK /Pengacara/2011/PN.TNG  
selanjutnya disebut sebagai Pihak **TURUT  
TERBANDING II** semula **TURUT  
TERGUGAT II** ;-----

**PENGADILAN TINGGI** tersebut ; -----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang  
berhubungan dengan perkara ini ; -----

#### **TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

-----**Memperhatikan** serta **mengutip** segala uraian yang tercantum dalam  
turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 26 Juli 2012,  
Nomor : 287/PDT.G/2011/PN.TNG, yang amar lengkapnya berbunyi sebagai  
berikut : -----

**DALAM EKSEPSI** :-----

- Menolak Eksepsi Para Tergugat ;-----

**DALAM PROVISI** :-----

- Menolak gugatan Penggugat ;-----

**DALAM POKOK PERKARA** :-----

**DALAM KONPENSI** :-----

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----

**DALAM REKONPENSI** :

- Menolak Gugatan Penggugat dalam Rekonpensi untuk seluruhnya;-----

**DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI** :-----

- Menghukum Penggugat Konpensi dan para Tergugat dalam Rekonpensi  
untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya sebesar  
Rp.1.016.000,- (satu juta enam belas ribu rupiah). ;-----

Hal 3 dari 14 Hal. Putusan No. 94/PDT/2012/PT.BTN.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----**Membaca**, Relas Pemberitahuan Isi Putusan, tanggal 21 September 2012, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tangerang, telah ternyata bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 26 Juli 2012, Nomor : 287/Pdt.G/2011/PN.TNG, telah diberitahukan secara patut dan saksama kepada **Pembanding** semula **Penggugat** ;-----

-----**Membaca**, Surat Pemberitahuan isi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang, masing-masing tanggal 01 Oktober 2012, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, telah ternyata bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 26 Juli 2012 Nomor : 287/Pdt.G/2011/PN.TNG telah diberitahukan secara patut dan saksama kepada **Terbanding** semula **Tergugat** dan kepada **Turut Terbanding II** semula **Turut Tergugat II** ;-----

-----**Membaca**, Relas Pemberitahuan isi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang kepada Kuasa Turut Tergugat, tanggal 3 Oktober 2012, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara, telah ternyata bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 26 Juli 2012 Nomor : 287/Pdt.G/2011/PN.TNG telah diberitahukan secara patut dan saksama kepada **Turut Terbanding I** semula **Turut Tergugat I** ;-----

-----**Membaca**, Risalah Pernyataan Permohonan Banding tanggal 04 Oktober 2012 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang, telah ternyata bahwa **Pembanding** semula **Penggugat** telah mengajukan permohonan banding agar supaya perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 26 Juli 2012 Nomor : 287/Pdt.G/2011/PN.TNG, dapatlah diperiksa dan diputus dalam tingkat banding ; ;-----

-----**Membaca**, surat Pemberitahuan Pernyataan Banding, masing-masing tanggal 10 Oktober 2012, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanggal 16 Oktober 2012 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan tanggal 17 Oktober 2012, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tangerang, telah ternyata bahwa Pernyataan Permohonan banding yang diajukan oleh **Pembanding** semula **Penggugat**, telah diberitahukan dan atau disampaikan secara patut dan saksama masing-masing kepada **Terbanding** semula **Tergugat** dan kepada

Hal 4 dari 14 Hal. Putusan No. 94/PDT/2012/PT.BTN.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Turut Terbanding I** semula **Turut Tergugat I** dan **Turut Terbanding II** semula **Turut Tergugat II** ;-----

-----**Membaca**, Surat pemberitahuan Memeriksa berkas perkara kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 31 Oktober 2012 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tangerang, Relas Pemberitahuan mempelajari berkas perkara banding kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I tanggal 06 Nopember 2012 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Surat Pemberitahuan Memeriksa berkas banding (inzage) kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 07 Nopember 2012 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas (inzage) kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 13 November 2012 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tangerang, telah ternyata bahwa **Pembanding** semula **Penggugat** dan **Terbanding** semula **Tergugat** serta **Turut Terbanding I** semula **Turut Tergugat I** dan **Turut Terbanding II** semula **Turut Tergugat II**, telah diberitahukan dan diberikan kesempatan untuk membaca dan memeriksa berkas perkara Nomor : 287/Pdt.G/2011/PN.TNG tanggal 26 Juli 2012 selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak menerima pemberitahuan tersebut bertempat di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Banten ;-----

-----**Menimbang**, bahwa Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat serta Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I dan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II tidak mengajukan Memori Banding dan atau Kontra Memori Banding ;-----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

-----**Menimbang**, bahwa permohonan banding dari **Pembanding** semula **Penggugat** telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; ----

-----**Menimbang**, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca dan memeriksa serta meneliti secara cermat dan saksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 26 Juli 2012 Nomor : 287/Pdt.G/2011/PN.TNG, Pengadilan Tinggi dalam hal ini tidak sependapat

Hal 5 dari 14 Hal. Putusan No. 94/PDT/2012/PT.BTN.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang dalam putusannya "Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan pertimbangan sebagai berikut : -----

**DALAM EKSEPSI :**

-----**Menimbang**, bahwa alasan-alasan dalam pertimbangan hukum putusan Hakim Tingkat Pertama sepanjang mengenai eksepsi yang menyatakan "Menolak eksepsi dari **Terbanding** semula **Tergugat** untuk seluruhnya adalah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ;-----

**DALAM PROVISI :**

-----**Menimbang**, bahwa alasan-alasan dalam pertimbangan hukum putusan Hakim Tingkat Pertama sepanjang mengenai Provisi yang menyatakan "Menolak Tuntutan Provisi" Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ;-----

**DALAM POKOK PERKARA :**

**DALAM KONPENSI :**

-----**Menimbang**, bahwa benar yang menjadi obyek sengketa adalah Perjanjian Kredit Nomor : 42/2008 tanggal 18 Juni 2008 yang merupakan Akta Perubahan Terhadap Pernyataan Kembali Perjanjian Fasilitas Setelah Penggabungan/Merger, yang ditandatangani oleh **Pembanding** semula **Penggugat** dengan **Terbanding** semula **Tergugat**, dimana sebelum itu terdapat adanya perjanjian-perjanjian turunan dalam rangka pemberian jaminan dari **Pembanding** semula **Penggugat** kepada **Terbanding** semula **Tergugat** antara lain : -----

- a. Akta Pemberian Hak Tanggungan peringkat pertama No.185/2004 tertanggal 7 Juni 2004, dibuat dihadapan Juniaty Tedjaputera, Pejabat Pembuat Akta Tanah, diwilayah Tangerang ;-----
- b. Akta Pemberian Hak Tanggungan peringkat kedua No.59 tertanggal 18 Juni 2008, dibuat dihadapan Tergugat I ;-----
- c. Akta Jaminan Fidusia atas barang yang dijaminakan No.43 tertanggal 18 Juni 2008, dibuat dihadapan Turut Tergugat I ;-----

Hal 6 dari 14 Hal. Putusan No. 94/PDT/2012/PT.BTN.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Akta No.45 tertanggal 18 Juni 2008, dibuat dihadapan Turut Tergugat I ;--
- e. Akta No.44 tertanggal 18 Juni 2008, dibuat dihadapan Turut Tergugat I ;--
- f. Akta No.50 tertanggal 18 Juni 2008, dibuat dihadapan Turut Tergugat I ;--
- g. Akta No.48 tertanggal 18 Juni 2008, dibuat dihadapan Turut Tergugat I ;--
- h. Akta No.46 tertanggal 18 Juni 2008, dibuat dihadapan Turut Tergugat I ;--
- i. Akta No.54 tertanggal 18 Juni 2008, dibuat dihadapan Turut Tergugat I ;--
- j. Akta No.55 tertanggal 18 Juni 2008, dibuat dihadapan Turut Tergugat I ;--

Namun demikian haruslah diperhatikan secara patut dan cermat apakah isi perjanjian kredit Nomor : 42/2008 tanggal 18 Juni 2008, yang merupakan satu kesatuan dari Akta Perjanjian Fasilitas Kredit No.13, tanggal 14 Agustus 2001, telah memenuhi ketentuan Perundang-undangan yang berlaku in casu pasal 1313 KUHPdata dan pasal 1320 KUHPdata ataukah tidak sama sekali ;-----

-----**Menimbang**, bahwa dari fakta yang ada telah ternyata bahwa Akta No.42 tanggal 18 Juni 2008 tentang Perubahan Terhadap Pernyataan Kembali Perjanjian Fasilitas Kredit Setelah Penggabungan/Merger, juga dibuat oleh dan dihadapan James Herman Rahardjo, SH, Notaris di Jakarta yang merupakan obyek gugatan aquo masih berhubungan erat dengan Perjanjian Akta Kredit No.4/2006 tanggal 15 Agustus 2006 tersebut ;-----

-----**Menimbang**, bahwa hal mana nampak jelas dengan diikutsertakan **Turut Terbanding II** semula **Turut Tergugat II** dalam hal ini sama sekali tidak memiliki hubungan hukum dalam bentuk apapun juga dengan **Pembanding** semula **Penggugat** ;-----

-----**Menimbang**, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca dan memperhatikan secara cermat Akta Perjanjian Kredit No.42/2008, tanggal 18 Juni 2008, telah ternyata ada memiliki klausul-klausul yang merugikan/membatasi hak kewenangan **Pembanding** semula **Penggugat** (in casu pasal 10 huruf (s)) dari Akta Perjanjian Kredit No.42/2008, tanggal 18 Juni 2008 tersebut dan hal mana telah bertentangan dengan ketentuan Perundang-Undangan (melanggar pasal 1149 KUHPdata) ;-----

-----**Menimbang**, bahwa disamping itu terhadap barang bergerak maupun tidak bergerak yang telah ada maupun yang akan ada kemudian menjadi jaminan untuk perikatan perorangan dari debitur tersebut (melanggar pasal 1132 KUHPdata) dan disamping itu harta kekayaan debitur tersebut haruslah

Hal 7 dari 14 Hal. Putusan No. 94/PDT/2012/PT.BTN.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibagi secara merata bagi semua kreditur, kecuali terhadap para Kreditur tertentu yang memiliki hak istimewa (in casu pasal 1132 KUHPerdara) ;-----

-----**Menimbang**, bahwa dari fakta yang ada telah ternyata bahwa Akta Perjanjian Kredit No.42/2008 tanggal 18 Juni 2008 tersebut, mengandung klausul klausul yang telah merugikan Pembanding semula Penggugat yang dalam hal ini sebagai Debitur ;-----

-----**Menimbang**, bahwa sekalipun **Pembanding** semula **Penggugat** telah menandatangani dan menerima secara tunai adanya Fasilitas Kredit Setelah Penggabungan/Merger, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa sebagaimana yang dilakukan oleh **Pembanding** semula **Penggugat** (in casu Perjanjian Akta Kredit Nomor : 4/2006, tanggal 15 Agustus 2006) dimana ternyata bahwa Pembanding semula Penggugat sama sekali tidak cermat dalam hal menyepakati Perjanjian Kredit disamping itu karena adanya kebutuhan yang mendesak sebagai Debitur dalam hal memperoleh Fasilitas Kredit dari **Terbanding** semula **Tergugat** tanpa memikirkan akibat yang akan ada kemudian dan tanpa sadar **Pembanding** semula **Penggugat** mau menerima dan melaksanakan isi Perjanjian Akta Kredit tersebut dan hal mana telah dilakukan pula oleh **Pembanding** semula **Penggugat** terhadap Akta Perjanjian No.42/2008 tanggal 18 Juni 2008 tersebut ;-----

-----**Menimbang**, bahwa sekalipun Pembanding semula Penggugat tidak berkeberatan dan mengakui adanya Akta Perjanjian No.42 tanggal 18 Juni 2008 tentang Perubahan Terhadap Pernyataan Kembali Perjanjian Fasilitas Kredit Setelah Penggabungan/Merger, Pengadilan Tinggi berpendapat, bahwa seharusnya **Terbanding** semula **Tergugat** memiliki i'tikad baik sebagai Kreditur dalam hal tidak melakukan hal-hal yang tidak diatur dalam perjanjian Kredit No.42, tanggal 18 Juni 2008 tersebut dan tidak dibenarkan pula untuk melakukan hal-hal diluar kesepakatan dimana telah melibatkan pihak ketiga, dalam hal ini adalah Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II, sebagaimana yang terjadi dalam Perjanjian Kredit No.4/2006, tanggal 15 Agustus 2006 ;-----

-----**Menimbang**, bahwa adapun syarat-syarat yang diperlukan untuk sahnya suatu Perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KHUPerdara adalah sebagai berikut : -----

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya ;-----

Hal 8 dari 14 Hal. Putusan No. 94/PDT/2012/PT.BTN.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan ;-----
3. Suatu hal tertentu ;-----
4. Suatu sebab yang halal ;-----

-----**Menimbang**, bahwa dari fakta yang ada Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa benar didalam Perjanjian Kredit No.42/2008 tanggal 18 Juni 2008 tersebut mengandung klausul-klausul yang dibuat secara sepihak yang bertentangan dengan azas kepatutan dan bertentangan pula dengan Peraturan Perundang-undangan yang ada ;-----

-----**Menimbang**, bahwa hal mana nampak jelas dimana **Terbanding** semula **Tergugat** dengan sengaja melibatkan **Turut Terbanding II** semula **Turut Tergugat II** dalam Perjanjian Kredit No.42/2008, tanggal 18 Juni 2008, tanpa kesepakatan dari **Pembanding** semula **Penggugat** dan tanpa kesepakatan dari **Turut Terbanding II** semula **Turut Tergugat II**, yang kesemuanya itu dilakukan **Terbanding** semula **Tergugat** semata-mata untuk kepentingannya sendiri dan hal mana telah bertentangan dengan ketentuan Perundang-undangan melanggar pasal 1320 KUHPdata dan pasal 1315 KUHPdata sebagaimana telah dipertimbangkan diatas ;-----

-----**Menimbang**, bahwa dari pasal 10 huruf (s) Perjanjian Kredit No.42/2008, tanggal 18 Juni 2008 tersebut telah melanggar pasal 1149 KUHPdata, dimana **Terbanding** semula **Tergugat** telah menentukan sendiri haknya secara sepihak untuk menerima pembayaran lebih dahulu daripada Kreditur lainnya tanpa melihat terlebih dahulu siapa dan apa sifat dari utang pada kreditur-kreditur lainnya tersebut ;-----

-----**Menimbang**, bahwa demikian pula halnya pasal 11 huruf (e) dan (q) dari perjanjian Kredit No.42/2008 tanggal 18 Juni 2008 tersebut Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pasal tersebut telah melanggar pula pasal 1340 KUHPdata mengenai perlindungan terhadap hak pihak ketiga karena suatu perjanjian hanya berlaku terhadap pihak-pihak yang membuat perjanjian tersebut dan hal mana dikuatkan pula dengan asas yang tercantum dalam pasal 1315 KUHPdata dimana ditegaskan "pada umumnya tak seorang dapat mengikat diri atas nama diri sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji daripada untuk dirinya sendiri" ;-----

Hal 9 dari 14 Hal. Putusan No. 94/PDT/2012/PT.BTN.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----**Menimbang**, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas apabila dikaitkan dengan pasal 1337 KUHperdata Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa apa yang dilakukan oleh **Terbanding** semula **Tergugat** telah bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku untuk itu ;-----

-----**Menimbang**, bahwa dari syarat kesepakatan dalam Perjanjian Kredit No.42/2008, tanggal 18 Juni 2008 "Kesepakatan antara **Pembanding** semula **Penggugat** dengan **Terbanding** semula **Tergugat** sebagaimana termuat dalam Perjanjian Kredit No. 42/2008 tanggal 18 Juni 2008 adalah tidak syah, karena tidak memiliki asas keseimbangan dan disamping itu dalam Perjanjian Kredit No.42/2008, tanggal 18 Juni 2008, mengandung suatu sebab yang terlarang karena prestasi-prestasi yang tercantum dalam Perjanjian Kredit tersebut telah melanggar Perundang-undangan yang berlaku sebagaimana telah diuraikan diatas ;-----

-----**Menimbang**, bahwa oleh karena obyek sengketa dalam perkara ini adalah mengenai Akta Perubahan Terhadap Pernyataan Kembali Perjanjian Fasilitas Setelah Penggabungan/Merger No.42 tanggal 18 Juni 2008 berikut perubahan terhadapnya adalah batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan mengikat karena dalam pelaksanaannya telah bertentangan dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku untuk itu sebagaimana dipertimbangkan diatas, maka oleh karena itu Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 287/Pdt.G/2011/PN.TNG tanggal 26 Juli 2012 tidak dapat dipertahankan lagi dan untuk itu harus dibatalkan ;-----

## DALAM REKONPENS

-----**Menimbang**, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam Kompensi tersebut diatas diambil alih sepenuhnya dan dijadikan sebagai pertimbangan dalam Rekonsensi ;-----

-----**Menimbang**, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 26 Juli 2012, Nomor : 287/Pdt.G/2011/PN.TNG dibatalkan dengan demikian gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan oleh karena gugatan Penggugat dalam Kompensi dikabulkan seluruhnya maka gugatan Rekonsensi haruslah ditolak seluruhnya;-----

Hal 10 dari 14 Hal. Putusan No. 94/PDT/2012/PT.BTN.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Hakim Tingkat Pertama dalam hal ini tidak cermat dalam hal memberikan pertimbangan hukum yang tepat dan benar dalam perkara aquo, oleh karena itu Pengadilan Tinggi dalam hal ini tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang dalam putusannya tanggal 26 Juli 2012, Nomor : 287/Pdt.G/2011/PN.TNG, menyatakan "Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya" tidak dapat dipertahankan lagi dan haruslah dibatalkan, dan Pengadilan Tinggi mengadili sendiri sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;-----

-----**Menimbang**, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 26 Juli 2012, Nomor : 287/Pdt.G/2011/PN.TNG dibatalkan, dengan demikian **Terbanding** semula **Tergugat** berada pada pihak yang kalah, untuk itu dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;-

-----**Memperhatikan** pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 jo. Undang-Undang RI Nomor : 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan HIR, serta ketentuan Perundang-Undangan lainnya yang bersangkutan ;----

## M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;----
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 26 Juli 2012 Nomor : 287/Pdt.G/2011/PN.TNG ;-----

## MENGADILI SENDIRI

### DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Terbanding semula Tergugat ;-----

### DALAM PROVISI

- Menolak gugatan provisi Pembanding semula Penggugat ;-----

Hal 11 dari 14 Hal. Putusan No. 94/PDT/2012/PT.BTN.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**DALAM POKOK PERKARA**

**DALAM KOMPENSI**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan Akta Perubahan Terhadap Pernyataan Kembali Perjanjian Fasilitas Setelah Penggabungan/Merger No. 42 tanggal 18 Juni 2008 berikut perubahan terhadapnya adalah batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat ;-----
3. Menyatakan Akta Perubahan Terhadap Pernyataan Kembali Perjanjian Fasilitas Setelah Penggabungan/Merger No. 42 tanggal 18 Juni 2008 tidak memenuhi unsur kesepakatan didalamnya ;-----
4. Menyatakan Akta Perubahan Terhadap Pernyataan Kembali Perjanjian Fasilitas Setelah Penggabungan/Merger No. 42 tanggal 18 Juni 2008 mengandung suatu sebab yang terlarang karena telah melanggar hukum ;-----
5. Menyatakan perjanjian-perjanjian turunan dari Akta Perubahan Terhadap Pernyataan Kembali Perjanjian Fasilitas setelah Penggabungan/Merger No. 42 tanggal 18 Juni 2008, yaitu :
  - i. Akta Pemberian Hak Tanggungan peringkat pertama No.185/2004 tertanggal 7 Juni 2004, dibuat dihadapan Juniaty Tedjaputera, Pejabat Pembuat Akta Tanah, diwilayah Tangerang ;-----
  - ii. Akta Pemberian Hak Tanggungan peringkat kedua No.59 tertanggal 18 Juni 2008, dibuat dihadapan Tergugat I ;-----
  - iii. Akta Jaminan Fidusia atas barang yang dijaminakan No.43 tertanggal 18 Juni 2008, dibuat dihadapan Turut Tergugat I ;----
  - iv. Akta No.45 tertanggal 18 Juni 2008, dibuat dihadapan Turut Tergugat I ;-----
  - v. Akta No.44 tertanggal 18 Juni 2008, dibuat dihadapan Turut Tergugat I ;-----
  - vi. Akta No.50 tertanggal 18 Juni 2008, dibuat dihadapan Turut Tergugat I ;-----
  - vii. Akta No.48 tertanggal 18 Juni 2008, dibuat dihadapan Turut Tergugat I ;-----
  - viii. Akta No.46 tertanggal 18 Juni 2008, dibuat dihadapan Turut Tergugat I ;-----

Hal 12 dari 14 Hal. Putusan No. 94/PDT/2012/PT.BTN.



ix. Akta No.54 tertanggal 18 Juni 2008, dibuat dihadapan Turut Tergugat I ;-----

x. Akta No.55 tertanggal 18 Juni 2008, dibuat dihadapan Turut Tergugat I ;-----

Seluruhnya tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan tidak dapat dilaksanakan ;-----

6. Menghukum **Turut Terbanding I** semula **Turut Tergugat I** dan **Turut Terbanding II** semula **Turut Tergugat II** untuk patuh terhadap putusan perkara ini ;-----

7. Menghukum **Terbanding** semula **Tergugat** untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding akan ditentukan dalam amar putusan Konpensasi dan Rekonpensasi ;-----

**DALAM REKONPENSASI:**

- Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonpensasi / Terbanding / Tergugat untuk seluruhnya;-----

**DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI:**

- Menghukum Penggugat dalam Rekonpensasi / Terbanding / Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

-----Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari **Kamis** tanggal **28 Februari 2013** oleh kami, **TEWA MADON, SH.**, sebagai Ketua Majelis, **H. SYAMSUL ALI, SH, MH.**, dan **H. WIDIONO, SH.,MBA.,MH.**, sebagai Hakim-hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal 4 Desember 2012 Nomor : 94/PEN/PDT/2012/PT.BTN ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim – Hakim Anggota tersebut, dan **SITI SUSILAWATI, SH.**

Hal 13 dari 14 Hal. Putusan No. 94/PDT/2012/PT.BTN.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Banten, di luar hadirnya kedua  
belah pihak yang berperkara ; -----

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA**

**KETUA MAJELIS,**

**TTD**

**TTD**

**H. SYAMSUL ALI, SH., MH.**

**TEWA MADON, SH.**

**TTD**

**H. WIDIONO, SH, MBA., MH.**

**PANITERA PENGGANTI**

**TTD**

**SITI SUSILAWATI, SH.**

**Perincian Biaya Banding :**

1. Meterai	.....	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	.....	Rp. 5.000,-
3. Administrasi	.....	Rp. 139.000,-

**J u m l a h** ..... **Rp. 150.000,-**  
(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 14 dari 14 Hal. Putusan No. 94/PDT/2012/PT.BTN.